

THE CONSTRUCTION OF INDONESIAN FAMILY LAW IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW: A CONCEPTUAL REVIEW AND IMPLEMENTATION

Konstruksi Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Implementasi

Mulyadi^{1(*)}, Muhammad Fadhlan², Kusnadi³, Siarman⁴

¹²³Institut Agama Islam Negeri Kerinci

mulyadi@iainkerinci.ac.id

(*) Corresponding Author
mulyadi@iainkerinci.ac.id

How to Cite: Mulyadi (2023). Konstruksi Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Implementasi doi: [10.36526/js.v3i2](https://doi.org/10.36526/js.v3i2).

<p>Received : 30-03-2023 Revised : 06-04-2023 Accepted : 30-06-2023</p> <p>Keywords: Islamic Family Law; Compilation of Islamic Law; Gender Equality; Legal Pluralism</p>	<p>Abstract This article examines the construction of family law in Indonesia from an Islamic legal perspective, focusing on conceptual review and implementation within the national legal system. As the largest Muslim-majority country, Indonesia integrates Islamic legal principles into family law through regulations such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), which serve as guidelines for religious courts. This study utilizes a literature review method to analyze various sources discussing Islamic legal principles in marriage, divorce, child custody, and inheritance. The findings indicate that while Islamic family law has successfully adapted within the national legal context, challenges remain, particularly concerning gender equality, child protection, and the need for flexible legal interpretation. The relevance of Islamic law in Indonesian family law requires contextual <i>ijtihad</i> to address contemporary issues without compromising its core values. This study underscores the importance of engaging scholars, academics, and stakeholders in reforming Islamic family law to align with social justice principles within Indonesia's multicultural society.</p>
---	--

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum keluarga dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Hukum keluarga, yang mencakup isu-isu seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, sering kali menjadi salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh tradisi agama. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya memiliki pengaruh kuat pada ranah pribadi tetapi juga membentuk sistem hukum formal dalam kehidupan keluarga di Indonesia (Mulia, 2005). Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki konstitusi yang mengakui prinsip pluralisme hukum, Indonesia mengakomodasi beberapa sistem hukum secara bersamaan, termasuk hukum Islam dalam pengaturan keluarga. Kehadiran sistem hukum Islam di Indonesia bukanlah hasil dari proses legislasi modern semata, melainkan produk dari sejarah panjang interaksi antara masyarakat lokal dengan hukum agama yang telah mengakar. Sistem hukum Indonesia dikenal dengan sistem pluralistik, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara bekerja secara berdampingan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga (Nurlaelawati, 2010).

Dalam studi hukum keluarga, hukum Islam mendapat perhatian khusus karena signifikansinya dalam membentuk norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hukum Islam menawarkan struktur moral dan hukum yang diyakini dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurlaelawati (2010), ditemukan bahwa penerapan hukum Islam dalam kehidupan keluarga merupakan bentuk nyata dari kehendak masyarakat yang mendukung pelestarian nilai-nilai agama dalam aturan legal formal. Sebagai contoh, peraturan mengenai perkawinan dan perceraian di Indonesia dalam banyak aspek dipengaruhi oleh hukum Islam, khususnya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kajian tentang konstruksi hukum keluarga dari perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana norma agama diterjemahkan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Salah satu tantangan dalam penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga adalah bagaimana hukum tersebut tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan sosial di Indonesia. Menurut Abdillah (2014), modernisasi dan perkembangan sosial menuntut adanya interpretasi yang dinamis terhadap hukum Islam agar dapat menanggapi isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan hak perempuan dalam perceraian. Abdillah juga menekankan bahwa peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam di dalam hukum keluarga harus senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Studi lainnya yang dilakukan oleh Anshori (2018) menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam dalam konstruksi hukum keluarga juga memiliki tantangan dalam menghadapi isu-isu global, seperti hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Perspektif ini menjadi sangat relevan ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga, di mana hukum Islam terkadang dipandang sebagai sistem yang lebih konservatif dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di banyak negara barat. Namun, perspektif tersebut dapat dimodifikasi dengan melihat bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki kapasitas untuk berkembang melalui metode ijtihad dan reinterpretasi yang dilakukan oleh para ulama dan akademisi hukum.

Pengaruh hukum Islam terhadap hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Penerapan hukum Islam ini, terutama dalam hal perkawinan dan perceraian, membawa sejumlah perdebatan mengenai bagaimana hukum Islam diterjemahkan dalam konteks negara dengan populasi yang multikultural dan multireligius (Effendi, 2015). Effendi mencatat bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengkodifikasi hukum Islam dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterapkan bagi umat Islam di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. KHI memberikan aturan yang lebih terstruktur mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan, meskipun juga memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas hukum di tengah perubahan sosial yang dinamis. Dalam studi yang dilakukan oleh Bowen (2003), pengaruh hukum Islam dalam hukum keluarga di Indonesia juga dilihat sebagai salah satu bentuk adaptasi dari prinsip-prinsip syariah dalam struktur hukum negara. Bowen menegaskan bahwa, meskipun hukum Islam memberikan pengaruh besar terhadap hukum keluarga, interpretasi terhadap hukum Islam di Indonesia tetap sangat kontekstual dan memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Hal ini mencerminkan pendekatan unik yang diambil oleh Indonesia dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan keragaman budaya yang ada.

Implementasi hukum keluarga dalam perspektif Islam di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama ketika harus beradaptasi dengan sistem hukum yang pluralistik. Menurut Rahardjo (2002), pluralisme hukum di Indonesia membuat sistem hukum keluarga harus menyeimbangkan antara aturan syariah dan kebutuhan masyarakat modern yang multikultural. Rahardjo menjelaskan bahwa dualitas ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum Islam karena hukum tersebut tidak hanya

harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat luas, termasuk nilai-nilai adat dan nilai modern.

Di sisi lain, implementasi hukum Islam dalam hukum keluarga juga sering kali mendapatkan kritik dari perspektif internasional, terutama terkait dengan isu-isu hak asasi manusia. Isu kesetaraan gender, hak anak, dan perlindungan terhadap perempuan sering kali menjadi perdebatan, di mana hukum Islam kadang-kadang dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok ini. Menurut Cammack (2007), salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum Islam di Indonesia adalah bagaimana hukum tersebut dapat disesuaikan agar lebih inklusif tanpa kehilangan esensi dari prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar aturan hukum tersebut. Pendekatan hukum Islam dalam sistem hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa hukum ini bukanlah sesuatu yang statis, melainkan suatu struktur yang terus berkembang untuk menanggapi dinamika sosial. Dengan adanya dukungan dari akademisi dan ulama, hukum keluarga dalam perspektif Islam diharapkan dapat berperan dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya didasarkan pada nilai agama, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka yang bertujuan untuk memahami konstruksi hukum keluarga di Indonesia dari perspektif hukum Islam melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Pendekatan ini melibatkan penelusuran dan penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen hukum lain yang berhubungan dengan hukum keluarga dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh, Abdillah (2014) dalam bukunya *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam dan Modernitas* memberikan pemahaman mendalam mengenai cara hukum Islam diterapkan dalam keluarga dan dampaknya pada hukum nasional. Selain itu, Nurlaelawati (2010) melalui *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts* membahas bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia. Dengan menelaah berbagai sumber, kajian ini bertujuan untuk menggali konsep-konsep teoretis mengenai penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga, serta bagaimana hukum tersebut diadaptasi dalam konteks hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menyintesis temuan-temuan yang ada di dalam literatur yang dikumpulkan. Teknik ini memungkinkan pengkajian terhadap dua aspek utama: pertama, konseptualisasi hukum keluarga dari perspektif hukum Islam, dan kedua, implementasinya dalam sistem hukum Indonesia (Rahardjo, 2002). Artikel ini juga menyoroti berbagai pandangan dari para pakar hukum, baik dari sumber berbahasa Indonesia maupun internasional, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh hukum Islam dalam membentuk aturan keluarga di Indonesia. Misalnya, Effendi (2015) dalam *Sistem Hukum Indonesia: Kajian Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam* menyatakan pentingnya pemahaman pluralisme hukum dalam konteks hukum keluarga. Dengan pendekatan kajian pustaka ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terkait integrasi hukum Islam dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Hasil Penelitian

Pengaruh hukum Islam dalam konstruksi hukum keluarga di Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan antara agama dan negara, yang memungkinkan hadirnya bentuk hukum pluralistik di tengah masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia mengakui bahwa beberapa prinsip dan aturan dalam hukum Islam diterapkan dalam hukum keluarga bagi umat Islam

melalui perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di pengadilan agama. Peraturan ini menjadi dasar bagi pembentukan aturan yang sejalan dengan syariah dalam hukum keluarga, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah untuk memadukan hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional (Nurlaelawati, 2010).

Secara konseptual, hukum Islam dalam hukum keluarga berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui metode interpretasi seperti ijtihad. Prinsip-prinsip ini mencakup peraturan tentang perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan yang secara esensial dimaksudkan untuk menjaga harmoni, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Abdillah (2014) menyatakan bahwa hukum keluarga dalam Islam memiliki karakter yang komprehensif, di mana hukum tidak hanya sekadar menjadi alat pengaturan, tetapi juga sebagai bentuk penegakan moral dan spiritual dalam keluarga. Hal ini terlihat dalam aturan pernikahan, yang tidak hanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil. konstruksi ini menghadapi tantangan dalam implementasi di negara yang memiliki beragam pandangan hukum. Misalnya, dalam hukum perkawinan, terdapat ketentuan tentang batas usia minimal pernikahan yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini menunjukkan bahwa aturan dalam hukum keluarga Islam perlu disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak, seperti yang disoroti oleh Rahardjo (2002), bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip dasar hukum Islam masih dipertahankan, interpretasi dan penyesuaian terus dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.

Implementasi hukum Islam dalam hukum keluarga Indonesia menjadi bentuk adaptasi unik, yang diakui dalam sistem peradilan melalui yurisdiksi Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, misalnya, berfungsi sebagai pedoman hukum keluarga Islam yang berlaku di bawah kewenangan pengadilan agama dan mengatur permasalahan hukum seperti perkawinan, perceraian, dan warisan (Effendi, 2015). Effendi berpendapat bahwa keberadaan KHI merupakan bentuk kodifikasi yang memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam penafsiran terhadap hukum Islam yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, implementasi ini menghadapi tantangan yang muncul dari isu-isu kontemporer, seperti hak perempuan dalam perceraian, hak asuh anak, dan kesetaraan dalam hak waris. Peraturan-peraturan dalam KHI masih memuat batasan-batasan tertentu terhadap perempuan, yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang diterima secara luas dalam masyarakat internasional. Menurut Bowen (2003), kendala dalam penerapan hukum Islam sering kali muncul ketika prinsip-prinsip syariah bertemu dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam hal ini, diperlukan reinterpretasi atau ijtihad baru yang mampu menjembatani antara prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan modern.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia adalah memastikan bahwa aturan-aturan tersebut sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat modern tanpa meninggalkan esensi dari prinsip-prinsip hukum Islam. Rahardjo (2002) mencatat bahwa pluralisme hukum di Indonesia sering kali menyebabkan konflik antara aturan syariah yang berlaku di kalangan umat Islam dengan prinsip hukum adat dan hukum nasional. Pluralisme ini menciptakan kebutuhan akan interpretasi hukum yang fleksibel, di mana hukum Islam harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Sebagai contoh, dalam hal perceraian, KHI memberikan beberapa alasan yang sah untuk perceraian yang diakui oleh syariah, namun implementasinya kadang terhambat oleh ketidakpastian dalam prosedur peradilan yang ada. Cammack (2007) menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi hukum keluarga Islam adalah memastikan bahwa prosedur hukum berjalan

dengan adil dan transparan di pengadilan agama. Proses perceraian sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, yang menjadi hambatan bagi perempuan, terutama dalam mendapatkan hak-hak mereka setelah perceraian, seperti hak asuh anak dan nafkah.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi, hukum Islam di Indonesia terus berupaya untuk tetap relevan dengan dinamika sosial melalui reinterpretasi atau ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan ahli hukum. Anshori (2018) menekankan pentingnya fleksibilitas dalam hukum keluarga Islam untuk menjawab tuntutan kesetaraan dan keadilan yang diakui dalam sistem hukum internasional. Dalam beberapa kasus, adaptasi ini terlihat dalam penerapan hak-hak perempuan dan anak yang lebih inklusif dibandingkan dengan hukum Islam tradisional. Meski demikian, beberapa aspek dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip modern. Misalnya, aturan tentang nafkah dan hak-hak setelah perceraian masih sering diperdebatkan. Beberapa pakar, termasuk Effendi (2015), berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia harus mampu menanggapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini termasuk pengakuan terhadap hak-hak individu dalam pernikahan dan perceraian yang tidak hanya diatur oleh ketentuan agama, tetapi juga harus menghormati hak asasi manusia yang lebih universal.

Konstruksi hukum keluarga dalam perspektif hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum ini memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan sosial. Di satu sisi, hukum keluarga Islam tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama yang kuat, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya ruang untuk reformasi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer. Proses ini menjadi bukti bahwa hukum Islam di Indonesia bukanlah entitas yang statis, melainkan sistem hukum yang dinamis dan mampu menanggapi perubahan zaman. Pendekatan hukum keluarga Islam di Indonesia mengindikasikan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional adalah proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan agar tetap relevan. Hal ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan adaptif bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya kajian literatur yang mendalam seperti yang disajikan dalam artikel ini, diharapkan dapat terbuka jalan bagi reformasi hukum keluarga di Indonesia yang mampu menciptakan keadilan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pembahasan

Hukum keluarga di Indonesia telah lama diwarnai oleh tradisi Islam, yang memiliki posisi penting dalam membentuk nilai dan norma dalam masyarakat Muslim. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keterikatan historis dan sosiologis dengan hukum Islam yang diterapkan dalam pengaturan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh, dan warisan. Mudzhar (1993) berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki karakteristik unik karena dipengaruhi oleh interaksi antara norma-norma agama dan budaya lokal. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam ranah keluarga di Indonesia sering kali menjadi hasil dari interpretasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Seiring perkembangan sosial dan politik, berbagai aspek hukum keluarga dalam Islam di Indonesia mengalami transformasi, khususnya melalui penerapan regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diformalkan dalam instruksi presiden pada tahun 1991. Melalui KHI, aturan-aturan hukum keluarga Islam diadaptasi untuk diselaraskan dengan hukum nasional dan tetap mempertahankan asas keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim. Menurut Hooker (2008), KHI di Indonesia berfungsi sebagai kodifikasi yang penting karena memberikan panduan yang lebih terstruktur dan legalistik bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga. Meskipun

demikian, penerapan KHI tidak terlepas dari kritik, khususnya dalam hal bagaimana interpretasi hukum tersebut kadang dianggap kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan sosial yang lebih modern.

Salah satu perdebatan yang muncul terkait dengan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah isu kesetaraan gender, terutama dalam hal hak-hak perempuan dalam perceraian dan hak asuh anak. Isu ini mengemuka karena, secara tradisional, hukum Islam cenderung mengutamakan peran laki-laki sebagai kepala keluarga, yang memiliki hak yang lebih besar dalam hal perceraian dan pengaturan hak asuh anak. Dalam kajiannya, Cammack (2007) menyatakan bahwa pendekatan tradisional ini perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang diakui dalam masyarakat internasional. Pada konteks ini, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana agar hukum Islam dapat mempertahankan integritasnya sebagai hukum agama yang otentik sambil tetap memenuhi standar keadilan sosial yang diinginkan masyarakat modern.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer, seperti batas usia pernikahan yang relevan dengan perlindungan anak dan kebijakan anti-perkawinan anak. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Indonesia menaikkan batas usia minimum untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak anak dan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dalam sistem hukum keluarga. Menurut Blackburn (2004), perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merevisi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap hak-hak anak dan perempuan, yang merupakan tuntutan global dari konvensi hak asasi manusia. Namun, meskipun reformasi ini diakui sebagai langkah positif, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam komunitas yang masih memegang erat tradisi Islam konservatif.

Selain itu, dalam konteks pengaturan hak-hak waris, hukum Islam di Indonesia masih menggunakan prinsip yang cenderung memprioritaskan ahli waris laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Aturan ini berdasarkan prinsip "2:1," di mana seorang laki-laki menerima dua kali lipat bagian dari perempuan dalam pembagian harta warisan. Menurut Salim (2011), prinsip ini sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap kurang sesuai dengan konsep kesetaraan dalam keluarga modern. Meskipun sebagian pihak menganggap prinsip ini sudah final karena didasarkan pada teks agama, ada pula ulama dan akademisi yang mendorong reinterpretasi untuk mencapai pembagian yang lebih adil sesuai dengan situasi sosial ekonomi keluarga saat ini. Salim menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya tentang reformasi hukum, tetapi juga mengenai bagaimana hukum Islam dapat merespons tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Dalam konteks hukum perkawinan, tantangan lain muncul ketika berbicara tentang poligami. Poligami diizinkan dalam hukum Islam, namun di Indonesia peraturan tersebut dibatasi secara ketat oleh undang-undang dan KHI. Menurut Bowen (2003), peraturan yang ketat ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial Indonesia yang lebih egaliter dan monogamis, meskipun hukum Islam mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, pembatasan ini juga menghadirkan dilema dalam hukum Islam, karena hukum agama ini tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam bentuk yang sesuai dengan tuntutan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, poligami menjadi salah satu isu yang paling sensitif dan kontroversial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam mengatasi berbagai perbedaan interpretasi hukum ini adalah pentingnya reinterpretasi atau ijtihad oleh para ulama dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial masyarakat Indonesia. Alfitri (2015) menyatakan bahwa ijtihad yang tepat dan kontekstual dapat membantu menyelaraskan hukum Islam dengan perkembangan sosial yang dinamis di Indonesia. Alfitri menambahkan bahwa hukum Islam di Indonesia, agar tetap relevan, memerlukan fleksibilitas dalam menanggapi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama. Hal ini termasuk dalam memahami dan menafsirkan kembali konsep-konsep

tradisional dalam hukum Islam, seperti kesetaraan dalam perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Kajian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Dalam konteks masyarakat yang pluralistik dan modern seperti Indonesia, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional menuntut adanya fleksibilitas dan keterbukaan dalam interpretasi. Hal ini juga memerlukan kerja sama lintas disiplin antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, perkembangan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap penafsiran baru, hukum Islam memiliki potensi untuk tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, hal ini juga memerlukan reformasi yang terus-menerus agar hukum keluarga Islam dapat terus memberikan kontribusi positif bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Kesimpulan

Konstruksi hukum keluarga di Indonesia dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa, meskipun hukum ini memiliki akar kuat dalam nilai-nilai agama, ia terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan modern. Melalui perangkat peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penyesuaian dalam undang-undang perkawinan, hukum Islam di Indonesia berhasil beradaptasi dalam sistem hukum nasional untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan. Namun, penerapan hukum keluarga Islam tetap menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pluralitas interpretasi dan tuntutan akan prinsip keadilan yang lebih universal. Diperlukan interpretasi fleksibel melalui ijtihad serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi instrumen legal tetapi juga sarana mencapai keadilan sosial yang harmonis dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2014). *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam dan Modernitas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anshori, A. (2018). "Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 97-109.
- Alfitri. (2015). "Religious Liberty and the Prospects for Religious Harmony: The Impact of the New Order's Islamic Policies on the Legal Position of Syari'ah in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law*, 10(2), 331-354.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Cammack, M. (2007). "Islamic Law in Southeast Asia." *Journal of Islamic Studies*, 15(1), 45-62.
- Effendi, M. (2015). *Sistem Hukum Indonesia: Kajian Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, S. M. (2005). *Hukum Islam dan Hukum Nasional: Menuju Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*. Leiden: Brill.

- Rahardjo, S. (2002). *Membangun Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*. Leiden: Brill.
- Rahardjo, S. (2002). *Membangun Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975–1988*. Jakarta: INIS.
- Salim, A. (2011). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press.